



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AHMAD ZUDIN AL LENDY Bin YATIN KHAERUDIN
Tempat Lahir : Wonosobo
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun 7 bulan / 28 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Karang Tengah RT 02 RW 05 Desa
Tumenggungan Kecamatan Selomerto, Kabupaten
Wonosobo
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa sedang menjalani pidana;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ZUDIN AL LENDY Bin YATIN KHAERUDIN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ZUDIN AL LENDY Bin YATIN KHAERUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih dengan Nopol AA-3327-PL Nomor Rangka - MH1JF5129BK39778 No.Mesin:JF51E2413224 an.STNK sdr.ANDY IRAWAN alamat Dusun Tanuprayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 warna putih dengan Nopol:AA-3327PL No.Rangka:MH1JF5129BK439778 No.Mesin : JF51E2413224 an.STNK sdr.ANDY IRAWAN alamat Dusun Tanuprayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 warna putih dengan Nopol :AA-3327-PL No.Rangka:MH1JF5129BK439778 No.Mesin:JF51E2413224 an. STNK ANDY IRAWAN alamat Dusun Tanuprayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kecamatan Loano Kab.Purworejo. Seluruhnya dikembalikan kepada pemilik saksi ANDY IRAWAN.
4. Menetapkan agar terdakwa AHMAD ZUDIN AL LENDY Bin YATIN KHAERUDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD ZUDIN AL LENDY Bin YATIN KHAERUDIN, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Komplek Balai Pembenihan Ikan Loano yang beralamat di Dusun Prayan RT.03 RW. 01 Desa Loano Kec. Loano Kab.Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya, secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:.

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Tumenggungan Kec.Selomerto Kab.Wonosobo dengan mengendarai kendaraan umum minibus jurusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo – Purworejo sambil membawa alat berupa gunting kecil stenlis dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil. Ketika kendaraan umum yang terdakwa tumpangi melintas didekat Kantor Kepolisian Sektor Loano, terdakwa turun dari kendaraan umum tersebut selanjutnya terdakwa berjalan kaki sambil melihat sasaran sepeda motor yang bisa diambil kemudian ketika terdakwa sampai di daerah Komplek Balai Pembenihan Ikan Loano yang beralamat di Dusun Prayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kec.Loano Kab.Purworejo yaitu sekitar jam 17.00 WIB terdakwa melihat beberapa sepeda motor terparkir didekat bangunan kosong yang ada ditempat tersebut dan saat itu terdakwa melihat situasi tempat tersebut sepi. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam paragraf awal surat dakwaan, terdakwa mendekati jejeran beberapa sepeda motor yang terparkir tersebut lalu terdakwa memasukkan gunting kecil stenlis yang dibawanya kedalam lubang kontak sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih Nopol : AA-3327-PL Nomor Rangka : MH1JF512BK439778 Nosin:JF5E2413224 milik saksi ANDY IRAWAN yang saat itu tidak dikunci stang lalu terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi ANDY IRAWAN dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor tersebut menuju kos tempat tinggal terdakwa yang beralamat di daerah Desa Pekutan Kec.Bayan Kab.Purworejo yang kemudian sepeda motor milik saksi ANDY IRAWAN tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANDY IRAWAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekira jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing – masing menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANDY IRAWAN Alias KUNCUP Bin JOKO SUMARIS

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih dengan Nopol AA3327PL;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 14.30 WIB saksi bersama saksi Singgih Pitono pergi untuk bermain burung merpati di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Balai Pembenihan Ikan Loano yang beralamat di Desa Prayan RT.03 RW.01 desa Loano Kec.Loano Kab.Purworejo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat AA3327PL milik saksi, sesampai dibalai pembenihan ikan tersebut saksi Singgih Pitono memarkirkan sepeda motor milik saksi dengan posisi menghadap ketimur, lalu kunci kontak dibawa oleh saksi Singgih Pitono;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB saksi mau pulang kerumahnya kemudian saksi menuju tempat parkir namun sepeda motor saksi tidak ada, setelah sampai di rumah sepeda motor saksi tersebut juga tidak ada selanjutnya saksi menghubungi saksi Singgih Pitono melalui telephone untuk menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya. Dalam percakapan tersebut saksi Singgih Pitono menjawab bahwa ada di rumahnya namun sepengetahuan saksi Singgih Pitono dalam percakapan telephone tersebut yang ditanyakan adalah kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi Singgih Pitono lalu saksi Singgih Pitono menyerahkan kunci sepeda motor saksi dan pada saat itu saksi menanyakan sepeda motor miliknya dan saksi Singgih Pitono menjawab bahwa sepeda motor milik saksi masih berada diparkiran karena saksi Singgih Pitono pulang dengan berjalan kaki namun lupa menyerahkan kunci kepada saksi ketika pamitan pulang kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Singgih Pitono pergi menuju tempat parkir di komplek balai pembenihan ikan tersebut dan mendapati sepeda motor tidak ada;
- Bahwa pada malam harinya saksi kemudian bertemu saksi Pandu Jolustiantoro, saat itu saksi Pandu Jolustiantoro mengatakan bahwa sekitar jam 17.00 WIB ketika saksi Pandu Jolustiantoro pergi untuk berjualan angkringan di Dsn.Gembulan Maron Loano Purworejo dalam perjalanan saksi Pandu Jolustiantoro melihat terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan, saksi mengetahui;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi SINGGIH PITONO Bin SUDARTO

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 14.30 WIB saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Andy Irawan pergi untuk bermain burung merpati di Komplek Balai Pembenihan Ikan Loano yang beralamat di Desa Prayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kec.Loano Kab.Purworejo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat AA3327PL milik saksi Andy Irawan;

- Bahwa dibalai pembenihan ikan tersebut saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi dengan posisi menghadap ketimur, lalu saksi yang membawa kunci kontak sepeda motor milik saksi Andi Irawan tersebut;
 - Bahwa sekitar jam 16.45 WIB saksi kemudian mengajak saksi Andi Irawan untuk pulang namun saksi Andi Irawan saat itu belum mau pulang lalu saksi pulang terlebih dahulu dengan berjalan kaki karena jarak pulang kerumahnya hanya sekitar 100 meter dari lokasi tempat bermain burung merpati dan lupa memberikan kunci kontak sepeda motor saksi Andi Irawan;
 - Bahwa sekitar jam 17.30 WIB saksi dihubungi saksi Andi Irawan melalui telephone untuk menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya namun menurut saksi yang ditanyakan saksi Andi Irawan adalah kunci kontak sepeda motor milik saksi Andi Irawan lalu saksi menjawab bahwa ada dirumahnya kemudian saksi Andi Irawan datang kerumah saksi lalu saksi menyerahkan kunci sepeda motor saat itu saksi Andi Irawan menanyakan sepeda motor miliknya dan saksi menjawab bahwa sepeda motor milik saksi Andi Irawan masih berada diparkiran komplek balai pembenihan ikan;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Andi Irawan pergi menuju tempat parkir di komplek balai pembenihan ikan tersebut dan mendapati sepeda motor tidak ada;
 - Bahwa pada malam harinya saksi bertemu saksi Pandu Jolustiantoro, saat itu saksi Pandu Jolustiantoro mengatakan bahwa sekitar jam 17.00 WIB ketika saksi Pandu Jolustiantoro pergi untuk berjualan angkringan di Dsn.Gembulan Maron Loano Purworejo dalam perjalanan saksi Pandu Jolustiantoro melihat terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi PANDU JOLUSTIANTORO Bin TULUS

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 17.00 WIB ketika saksi dalam perjalanan berangkat berjualan angkringan di Gembulan Loano melihat terdakwa memakai helm sedang menaiki sepeda motor milik saksi Andi dengan posisi menghadap ke selatan, namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan karena saksi kira terdakwa adalah teman saksi Pandu Jolustiantoro;

- Bahwa 1 (satu) jam setelah itu saksi dihubungi saksi Singgih Pitono melalui whatsapp yang pada pokoknya mengatakan apakah melihat sepeda motor milik saksi Andi Irawan dan saksi katakan pada saat saksi mau berangkat berjualan angkringan di Gembulan Loano sekitar jam 17.00 WIB saksi melihat sepeda motor milik saksi Andi Irawan tersebut dikendarai terdakwa namun saksi mengira terdakwa adalah teman saksi Andi Irawan selanjutnya saksi menjawab pesan whatsapp saksi Singgih Pitono dengan mengatakan "Jhon mau wes firasat weruh ono sing nggowo motore kuncup" (Jhon tadi sudah firasat melihat ada yang membawa motornya Kuncup) "tapi nyong ki ora ngeh tak kiro motore Kuncup disilih koncone menuju ke selatan" (tapi sepengetahuan saksi sepeda motor milik saksi Andi Irawan dipinjam oleh teman saksi Andi Irawan);
- Saksi menerangkan setelah itu pada jam 21.00 WIB saksi Singgih Pitono dan saksi Andi Irawan datang menemui saksi selanjutnya saksi menyampaikan kejadian yang diketahuinya tersebut terkait sepeda motor milik saksi Andi Irawan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi ADITYA KRISNA WIJAYANTO Bin SUDIYANTORO

- Bahwa keterangan saksi sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2018 terdakwa datang ke kos dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih dengan Nopol AA3327PL, beberapa hari kemudian saksi pernah meminjam sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk keperluan pulang kerumah saksi. Saat itu saksi menanyakan kepadaterdakwa surat - surat sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat - surat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut hasil "petikan";
- Bahwa yang dimaksud "petikan" adalah pencurian namun terdakwa saat itu tidak menjelaskan kapan dan dimana terdakwa melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa ciri- ciri sepeda motor yang dipinjam saksi adalah Honda Beat Tahun 2011 warna putihskolet merah ada streaping bergambar popeye;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya di Desa Tunggorono Kemiri, Desa Sidomulyo Purworejo dan Berjan Gebang Purworejo namun semuanya sudah diproses hukum dan saat ini saksi sedang menjalani hukuman di Rutan Purworejo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Komplek Balai pembenihan Ikan Loano yang beralamat di Dusun Prayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kec.Loano Kab.Purworejo, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih dengan Nopol AA3327PL;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Tumenggungan Kec.Selomerto Kab.Wonosobo dengan mengendarai kendaraan umum minibus jurusan Wonosobo – Purworejo sambil membawa alat berupa gunting kecil stenlis dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil;
- Bahwa ketika kendaraan umum yang terdakwa tumpangi melintas didekat Kantor Kepolisian Sektor Loano, terdakwa turun dari kendaraan umum tersebut selanjutnya terdakwa berjalan kaki sambil melihat sasaran sepeda motor yang bisa diambil kemudian ketika terdakwa sampai di daerah Komplek Balai Pembenihan Ikan Loano yang beralamat di Dusun Prayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kec.Loano Kab.Purworejo yaitu sekitar jam 17.00 WIB terdakwa melihat beberapa sepeda motor terparkir didekat bangunan kosong yang ada ditempat tersebut dan saat itu terdakwa melihat situasi tempat tersebut sepi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati jejeran beberapa sepeda motor yang terparkir tersebut lalu terdakwa memasukkan gunting kecil stenlis yang dibawanya kedalam lubang kontak sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih Nopol : AA-3327-PL milik saksi Andy Irawan yang saat itu tidak dikunci stang lalu terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Andy Irawan dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor tersebut menuju kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal terdakwa yang beralamat di daerah Desa Pekutan Kec.Bayan Kab.Purworejo;

- Bahwa Terdakwa menggunakan gunting untuk sarana mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membuang kesungai sedangkan sepeda motor milik saksi Andi Irawan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa saksi Aditya Krisna Wijayanto juga tinggal di tempat kos tersebut, merupakan tetangga kos terdakwa;
- Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2018 saksi Aditya Krisna Wijayanto pernah meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan pulang kerumahnya di Desa Krandegan Bayan Purworejo, saat itu saksi Aditya Krisna Wijayanto menanyakan kelengkapan surat atau STNK yang selanjutnya terdakwa sampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil “petikan”;
- Bahwa yang dimaksud “petikan” adalah sesuatu yang didapatkan dari kejahatan pencurian namun terdakwa tidak menjelaskan kapan dan dimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kejahatan pencurian sebelumnya yaitu:
 1. Pencurian sepeda motor di wilayah hukum Purworejo sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan proses hukum;
 2. Pencurian di daerah hukum Wonosobo dan menjalani proses hukum dan menjalani hukuman.

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, terdakwa mengetahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih dengan Nopol AA-3327-PL Nomor Rangka-MH1JF5129BK39778 No.Mesin:JF51E2413224 an.STNK sdr.ANDY IRAWAN alamat Dusun Tanuprayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 warna putih dengan Nopol:AA-3327PL No.Rangka:MH1JF5129BK439778 No.Mesin : JF51E2413224 an.STNK sdr.ANDY IRAWAN alamat Dusun Tanuprayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 warna putih dengan Nopol :AA-3327-PL No.Rangka:MH1JF5129BK439778 No.Mesin:JF51E2413224 an. STNK ANDY IRAWAN alamat Dusun Tanuprayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kecamatan Loano Kab.Purworejo

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Komplek Balai pembenihan Ikan Loano yang beralamat di Dusun Prayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kec.Loano Kab.Purworejo, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih dengan Nopol AA3327PL;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Tumenggungan Kec.Selomerto Kab.Wonosobo dengan mengendarai kendaraan umum minibus jurusan Wonosobo – Purworejo sambil membawa alat berupa gunting kecil stenlis dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil;
- Bahwa ketika kendaraan umum yang terdakwa tumpangi melintas didekat Kantor Kepolisian Sektor Loano, terdakwa turun dari kendaraan umum tersebut selanjutnya terdakwa berjalan kaki sambil melihat sasaran sepeda motor yang bisa diambil kemudian ketika terdakwa sampai di daerah Komplek Balai Pembenihan Ikan Loano yang beralamat di Dusun Prayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kec.Loano Kab.Purworejo yaitu sekitar jam 17.00 WIB terdakwa melihat beberapa sepeda motor terparkir didekat bangunan kosong yang ada ditempat tersebut dan saat itu terdakwa melihat situasi tempat tersebut sepi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati jejeran beberapa sepeda motor yang terparkir tersebut lalu terdakwa memasukkan gunting kecil stenlis yang dibawanya kedalam lubang kontak sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih Nopol : AA-3327-PL milik saksi Andy Irawan yang saat itu tidak dikunci stang lalu terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Andy Irawan dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor tersebut menuju kos tempat tinggal terdakwa yang beralamat di daerah Desa Pekutan Kec.Bayan Kab.Purworejo;
- Bahwa Terdakwa menggunakan gunting untuk sarana mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membuang kesungai sedangkan sepeda motor milik saksi Andi Irawan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2018 saksi Aditya Krisna Wijayanto pernah meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan pulang kerumahnya di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krandegan Bayan Purworejo, saat itu saksi Aditya Krisna Wijayanto menanyakan kelengkapan surat atau STNK yang selanjutnya terdakwa sampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil “petikan” namun terdakwa tidak menjelaskan kapan dan dimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD ZUDIN AL LENDY Bin YATIN KHAERUDIN telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnyaLengkap Pasal Demi Pasal” yang dimaksud mengambil adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dan sebagainya.

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Komplek Balai pembenihan Ikan Loano yang beralamat di Dusun Prayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kec.Loano Kab.Purworejo, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih dengan Nopol AA3327PL;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Tumenggungan Kec.Selomerto Kab.Wonosobo dengan mengendarai kendaraan umum minibus jurusan Wonosobo – Purworejo sambil membawa alat berupa gunting kecil stenlis dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil;
- Bahwa ketika kendaraan umum yang terdakwa tumpangi melintas didekat Kantor Kepolisian Sektor Loano, terdakwa turun dari kendaraan umum tersebut selanjutnya terdakwa berjalan kaki sambil melihat sasaran sepeda motor yang bisa diambil kemudian ketika terdakwa sampai di daerah Komplek Balai Pembenihan Ikan Loano yang beralamat di Dusun Prayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kec.Loano Kab.Purworejo yaitu sekitar jam 17.00 WIB terdakwa melihat beberapa sepeda motor terparkir didekat bangunan kosong yang ada ditempat tersebut dan saat itu terdakwa melihat situasi tempat tersebut sepi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati jejeran beberapa sepeda motor yang terparkir tersebut lalu terdakwa memasukkan gunting kecil stenlis yang dibawanya kedalam lubang kontak sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih Nopol : AA-3327-PL milik saksi Andy Irawan yang saat itu tidak dikunci stang lalu terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Andy Irawan dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor tersebut menuju kos tempat tinggal terdakwa yang beralamat di daerah Desa Pekutan Kec.Bayan Kab.Purworejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan gunting untuk sarana mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membuang ke sungai sedangkan sepeda motor milik saksi Andi Irawan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah nyata bahwa sepeda motor milik saksi Andi Irawan telah berpindah tempat dari tempat parkir semula dan sepeda motor tersebut termasuk dalam kategori barang menurut pendapat R. Soesilo di atas, sehingga ada perbuatan Terdakwa yaitu mengambil suatu barang yang bernilai ekonomis. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah jelas pada barang tersebut terdapat hak subjektif dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Komplek Balai pembenihan Ikan Loano yang beralamat di Dusun Prayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kec.Loano Kab.Purworejo, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih dengan Nopol AA3327PL tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil dengan cara terdakwa mendekati jejeran beberapa sepeda motor yang terparkir tersebut lalu terdakwa memasukkan gunting kecil stenlis yang dibawanya kedalam lubang kontak sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih Nopol : AA-3327-PL milik saksi Andy Irawan yang saat itu tidak dikunci stang lalu terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Andy Irawan dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor tersebut menuju kos tempat tinggal terdakwa yang beralamat di daerah Desa Pekutan Kec.Bayan Kab.Purworejo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih Nopol : AA-3327-PL tersebut merupakan milik dari Saksi Andi Irawan yang telah diambil oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian memiliki suatu barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang dalam arti barang tersebut dimiliki dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil Honda Beat tahun 2011 warna putih Nopol : AA-3327-PL selanjutnya membawa pergi sepeda motor milik saksi Andy Irawan dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor tersebut menuju kos tempat tinggal terdakwa yang beralamat di daerah Desa Pekutan Kec.Bayan Kab.Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, sehingga dengan demikian telah ada maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum karena perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Andi Irawan dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu sehingga bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih dengan Nopol AA-3327-PL Nomor Rangka-MH1JF5129BK39778 No.Mesin:JF51E2413224 an.STNK sdr.ANDY IRAWAN alamat Dusun Tanuprayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 warna putih dengan Nopol:AA-3327PL No.Rangka:MH1JF5129BK439778 No.Mesin : JF51E2413224 an.STNK sdr.ANDY IRAWAN alamat Dusun Tanuprayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 warna putih dengan Nopol :AA-3327-PL No.Rangka:MH1JF5129BK439778 No.Mesin:JF51E2413224 an. STNK ANDY IRAWAN alamat Dusun Tanuprayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kecamatan Loano Kab.Purworejo

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata barang bukti tersebut adalah milik korban dan masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Andi Irawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana dan dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga dapat diterima nantinya di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZUDIN AL LENDY Bin YATIN KHAERUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih dengan Nopol AA-3327-PL Nomor Rangka-MH1JF5129BK39778 No.Mesin:JF51E2413224 an.STNK sdr.ANDY IRAWAN alamat Dusun Tanuprayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 warna putih dengan Nopol:AA-3327PL No.Rangka:MH1JF5129BK439778 No.Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E2413224 an.STNK sdr.ANDY IRAWAN alamat Dusun Tanuprayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Tahun 2011 warna putih dengan Nopol :AA-3327-PL No.Rangka:MH1JF5129BK439778 No.Mesin:JF51E2413224 an. STNK ANDY IRAWAN alamat Dusun Tanuprayan RT.03 RW.01 Desa Loano Kecamatan Loano Kab.Purworejo.

Dikembalikan kepada saksi ANDY IRAWAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., MH., dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Samsumar Hidayat, S.H., M.H. dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H.para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Retno Palupi Spd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo serta dihadiri oleh Endah Purwaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., MH.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Retno Palupi, Spd.